

**IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN BUPATI
LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪDẒIYYAH***
(Studi di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan)

Skripsi

Oleh :

Ria Tribuana
NPM : 2221020338



Program Studi : *Siyāṣah Syariyyah* (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN BUPATI
LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS PERSEPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪDẒIYYAH***
(Studi di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum Tata
Negara
(S.H.)**

**Oleh
RIA TRIBUANA
NPM. 2221020338**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syariyyah*)

**Pembimbing I : Prof.Dr.Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag.M.H
Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan upaya untuk menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut, khususnya huruf b, d, dan f, mengatur penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, serta penyediaan layanan transportasi yang mendukung akses menuju satuan pendidikan. Namun, pelaksanaannya di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 serta meninjaunya dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 18 Ayat (3) huruf b, d, dan f belum terlaksana secara optimal. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas, serta layanan transportasi yang belum menjangkau seluruh peserta didik secara maksimal. Dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*, pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara efektif demi mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sehingga diperlukan peningkatan pelaksanaan kebijakan agar hak pendidikan dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: *Implementasi, Pasal 18 Ayat (3), Lembaga Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Peraturan Bupati Lampung Selatan, Siyāsah Tanfīdziyyah.*

ABSTRACT

*The implementation of Article 18 Paragraph (3) of the South Lampung Regent Regulation Number 30 of 2024 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is an effort to ensure the educational rights of persons with disabilities. In particular, points (b), (d), and (f) regulate the provision of accessible educational facilities and infrastructure, competent educators capable of providing educational services for students with disabilities, and transportation services that support access to educational institutions. However, its implementation at SLB Negeri Sidomulyo, South Lampung, has not yet been fully optimized. This study aims to analyze the implementation of Article 18 Paragraph (3) of the South Lampung Regent Regulation Number 30 of 2024 and examine it from the perspective of *Siyāsah Tanfīdziyyah*.*

This study employed field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

*The findings indicate that the implementation of Article 18 Paragraph (3) points (b), (d), and (f) has not been fully effective. The main obstacles include limited educational facilities and infrastructure, a shortage of educators with specialized competencies in teaching students with disabilities, and transportation services that have not adequately reached all students. From the perspective of *Siyāsah Tanfīdziyyah*, the government and educational institutions are responsible for implementing policies effectively to achieve justice and fulfill the rights of persons with disabilities. Therefore, improvements in policy implementation are necessary to ensure the optimal fulfillment of educational rights.*

Keywords: *Implementation, Article 18 Paragraph (3), Educational Institutions, Persons with Disabilities, South Lampung Regent Regulation, *Siyāsah Tanfīdziyyah*.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Tribuana
NPM : 2221020338
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah* (Studi di SLB Negeri Sidomulyo)”** adalah benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 5 mei 2026
Penulis



Ria Tribuana
NPM. 2221020338



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan
Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah
Tanfidziyyah*” (Studi di SLB Negeri Sidomulyo)**
Nama : Ria Tribuana
NPM : 2221020338
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., MA
NIP. 197111061998032005


Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP. 199212142023211017

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*)


Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP.197102082003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*"** (Studi di SLB Negeri Sidomulyo) yang disusun oleh **Ria Tribuana NPM: 2221020338**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada hari/tanggal: **Rabu, 8 Juli 2026**

Tim Penguji

Ketua : Muhammad Irfan, SHI, M. Sy

Sekretaris : Syarif Bahaudin Mudore, S. Hum. M.A.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., MH

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H S.Ag.M.H.

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

(النحل / ١٦ : ٩٠)

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan."*

(An-Nahl/16:90)



PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Dengan rasa bangga yang diiringi dengan rasa kerendahan, maka izinkan saya untuk mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Pertama, Almh. Mama tercinta, Katmiyem Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dan pelajaran hidup yang telah Mama berikan. Meskipun Mama telah berpulang pada Jumat, 26 Juni 2026 sebelum skripsi ini di sidangkan, cinta dan doa Mama akan selalu menjadi kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT menempatkan Mama di surga-Nya.
2. Kedua, Papa tercinta Hadi Suwarno Terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan kerja keras yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Papa.
3. Kakak tercinta, Ulfa Lusiana Dewi dan Dewi Shinta Melin Muhtiin. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan motivasi yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung. Terima kasih telah menjadi tempat penulis belajar, bertumbuh, dan mengembangkan diri hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini..

RIWAYAT HIDUP

Bernama Ria Tribuana Lahir di Lampung Selatan pada Tanggal 17 Januari 2005, penulis merupakan anak ke tiga dari 3 bersaudara. Orang tua penulis bernama Bapak Hadi Suwarno dan Ibu Katmiyem. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SDN 1 Lebung Nala, pada Tahun 2010-2016
2. MTS Al - Muhajirin pada Tahun 2016-2019
3. MAN 1 Lampung Selatan pada Tahun 2019-2022
4. Pada Tahun 2022 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 5 Mei 2026



Ria Tribuana

NPM. 2221020338



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāṣah Tanfīdziyyah*”.

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapatkan syafa'atnya.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian artikel ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. Selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dan Ibu Nur Rahmah, S.H.I.,M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurnazli, SH, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I. Selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sivitas Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Seluruh Bapak, Ibu dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu.
7. Bapak dan Ibu karyawan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang di butuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan sebagainya.
8. Kepada Almamater tercinta Uin Raden Intan Lampung yang telah menjadi tempat penulis menyelesaikan Pendidikan Tinggi dan selalu penulis banggakan.
9. Kepada SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan yang telah memberikan data penelitian dan membantu penulis melakukan penelitian.
10. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian..
11. Kepada teman-teman kelas HTN J 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
12. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Sheren, Ratna, Reza, dan Yunda, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup penulis serta senantiasa memberikan bantuan dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 5 Mei 2026



Ria Tribuana

NPM. 2221020338

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
4. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
5. Pengertian <i>Siyāsah Tanfīdžiyyah</i>	29
6. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīdžiyyah</i>	30

7. Asas-Asas <i>Siyāsah Tanfīdīyyah</i>	33
B. Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024	41
1. Perlindungan	41
2. Pemenuhan Hak	42
3. Hak Penyandang Disabilitas	44
4. Penyandang Disabilitas	46
C. Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 51

A. Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa Negeri Sidomulyo Lampung Selatan	51
1. Sejarah Singkat Sekolah Luar Biasa Negeri Sidomulyo	51
2. Struktur Organisasi Sekolah Luar Biasa Sidomulyo	52
3. Visi Dan Misi Sekolah Luar Biasa Negeri Sidomulyo ...	53
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	54
1. Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas	54
2. Hambatan dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas	54

BAB IV ANALISIS PENELITIAN..... 61

A. Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	61
B. Tinjauan <i>Siyāsah Tanfīdīyyah</i> terhadap Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024	64

BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi	70
DAFTAR RUJUKAN.....	71
LAMPIRAN.....	77



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan Judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Adapun skripsi ini berjudul **“Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah* (Studi di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan).”** Adapun beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam praktik nyata di lapangan¹. Dalam konteks penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai bagaimana peran lembaga pendidikan dijalankan secara jelas dalam mendukung pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024. Implementasi tersebut mencakup bentuk kebijakan, pelaksanaan, serta upaya nyata lembaga pendidikan dalam merealisasikan hak pendidikan penyandang disabilitas, yang kemudian dianalisis dari perspektif *Siyāṣah tanfīdīyyah* pada SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan.

Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 dalam penelitian ini dibatasi pada huruf b, huruf d, dan huruf f. Huruf b mengatur mengenai

¹ George C Edwards, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 1.

penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Huruf d mengatur mengenai pemberian bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik penyandang disabilitas. Huruf f mengatur mengenai penyediaan dukungan lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ketiga ketentuan tersebut dijadikan fokus penelitian karena berkaitan langsung dengan permasalahan yang ditemukan di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan, yaitu masih terbatasnya pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan luar biasa, belum optimalnya bantuan transportasi bagi peserta didik penyandang disabilitas, serta belum maksimalnya dukungan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, implementasi Pasal 18 Ayat (3) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf f Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan yang selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif *Siyāsah Tanfīdīyyah*.

Kebijakan yang di atur dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, hal ini mencakup Pendidikan, Kemudahan Akses, Prasarana, dan Layanan Publik.²

2. *Siyāsah Tanfīdīyyah*

Siyāsah Tanfīdīyyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam Islam. Kajian ini menitikberatkan pada peran penguasa atau

²Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 18, “Lampung Selatan.”

pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup *siyāsah tanfīdīyyah* mencakup tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara efektif, adil, dan amanah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.³

Dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdīyyah*, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan pemenuhan hak warga negara.⁴

3. SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan

Dijadikan lokasi penelitian karena lembaga ini merupakan salah satu institusi pendidikan luar biasa yang berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak penyandang disabilitas. SLB ini menjadi objek studi untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa disabilitas dijalankan sesuai ketentuan hukum dan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan istilah-istilah yang dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah kajian yang memfokuskan pada peran Lembaga Pendidikan dalam mendukung pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menurut Perspektif *Siyāsah Tanfīdīyyah*, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan Islam.

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).¹³

⁴Refita Aprelia, "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023).

B. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan merupakan bagian penting dalam pemenuhan harkat dan martabat manusia. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan." Pasal ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Keadilan dalam pendidikan berarti memberikan layanan sesuai kebutuhan peserta didik.⁵

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus. Karena pendidikan formal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka diperlukan lembaga khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dapat memberikan layanan sesuai dengan karakteristik peserta didik.⁶

Lembaga pendidikan berperan sebagai institusi sosial yang bertugas membentuk pribadi peserta didik serta masyarakat yang berakhlak dan berkarakter, lembaga pendidikan menumbuhkan nilai-nilai sosial seperti kedisiplinan, tanggung jawab, serta toleransi. Dengan fungsi tersebut, lembaga pendidikan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.⁷

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dalam Ayat (1) ditegaskan bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1).

⁶R A K U Yz, "Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021).

⁷A Prasetyo and H Nurhadi, "Peran Lembaga Pendidikan Sebagai Agen Sosial Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Dan Sosial* 8, no. 2 (2021), 55.

bidang pendidikan wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak.

Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut meliputi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas (huruf b), pemberian bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik penyandang disabilitas (huruf d), serta penyediaan dukungan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas (huruf f). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga melalui tersedianya tenaga pendidik yang kompeten, kemudahan akses transportasi, dan berbagai bentuk dukungan yang mampu menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Sekolah masih mengalami keterbatasan jumlah pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan luar biasa sehingga beban mengajar guru menjadi tidak seimbang dengan jumlah peserta didik. Selain itu, bantuan transportasi bagi peserta didik penyandang disabilitas juga belum dapat menjangkau seluruh siswa karena fasilitas transportasi yang tersedia masih terbatas. Di samping itu, dukungan lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, juga belum terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf b, d, dan f Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 dengan pelaksanaannya di lapangan.

Pendidikan merupakan salah satu hak mendasar yang wajib diberikan kepada setiap penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Salah satu hak utama penyandang disabilitas adalah memperoleh

pendidikan. Pasal 10 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Negara berkewajiban memastikan tersedianya kurikulum yang adaptif, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, sarana dan prasarana yang aksesibel, serta lingkungan sekolah yang ramah disabilitas.⁸

Sekolah Luar Biasa (SLB) memiliki peran penting dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sebagai lembaga pendidikan khusus, SLB menyediakan layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.⁹ Melalui kurikulum adaptif dan metode belajar yang fleksibel, SLB membantu mengembangkan potensi akademik, sosial, serta keterampilan hidup peserta didik agar mampu mandiri di masa depan. SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang berperan penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil bagi penyandang disabilitas. Sekolah ini tidak hanya menyediakan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas, tetapi juga menjalankan fungsi sosial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*.

Menurut perspektif Islam, konsep penghormatan terhadap martabat manusia telah ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an,

⁸ A A Putri, U Wiryadi, and W Nugraha, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bekasi," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 6, no. 2 (2024): 1–9.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁰ Siti Nurhaliza, "Implementasi Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Inklusi* 5, no. 1 (2020): 45–60.

termasuk terhadap penyandang disabilitas. Salah satu dasar normatifnya terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورة الحجرات: ١٣)

”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)

Namun, masih ditemukan keterbatasan dalam penelitian terdahulu di mana kajian yang ada lebih banyak mengkaji pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, sementara penelitian mengenai pemenuhan hak pendidikan masih jarang dilakukan, khususnya yang dikaitkan dengan perspektif *Siyāṣah tanfīdīyyah*.¹¹ Kondisi ini menjadi celah penelitian yang penting untuk diisi. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menjadikan SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan sebagai objek kajian, Sehingga penelitian ini berjudul "Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah*" (Studi di Slb Negeri Sidomulyo Lampung Selatan).

Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Pada jenjang ini, aspek ketersediaan tenaga pendidik, khususnya pada bidang keterampilan, serta ketersediaan ruang pembelajaran, serta belum optimalnya layanan bus sekolah menjadi bagian yang perlu

¹¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”

dicermati dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian lebih lanjut mengenai peran SLB dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 ditinjau dari Persepektif *Siyāsah Tanfīdžiyyah*.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai implementasi peran lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, ditinjau dari perspektif *Siyāsah Tanfīdžiyyah*. Fokus penelitian ini meliputi pelaksanaan peran SMALB dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi peran tersebut.

2. Adapun SubFokus Penelitian

Penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa subfokus sebagai berikut: Implementasi peran Lembaga Pendidikan dalam Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Sidomulyo dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Implementasi ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas, dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di SMALB Negeri Sidomulyo.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan?

2. Bagaimana perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah* terhadap Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah* terhadap implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam (*Siyāṣah tanfīdīyyah*) dan pendidikan inklusif, terutama mengenai implementasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

b. Manfaat Praktis

Bagi Sekolah (SLB) Negeri Sidomulyo hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas. Bagi pemerintah daerah penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menjalankan kebijakan pendidikan yang lebih maksimal dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu perlu dilakukan untuk mengawasi teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Idealnya Penulis dapat menegetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi di antaranya yaitu:

1. Vinka Sherlyana (UIN Raden Intan Lampung, 2022)¹²

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau dari Hukum positif dan *Fiqh Siyāsah*”.¹²

Persamaan: Penelitian kedua nya memiliki kesamaan mengkaji pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan kedua penelitian ini mengaitkan antara hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum islam.

Perbedaan: Perbedaannya terletak pada segi fokus kajian, penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, khususnya di SLB. Dari segi regulasi, penelitian terdahulu tidak secara spesifik mengkaji peraturan tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 18 Ayat (3). Penelitian terdahulu dilakukan di Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini dilakukan di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan, dan dari segi pendekatan,

¹² Vinka Sherlyana, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

penelitian terdahulu menggunakan perspektif *Fiqh Siyāsah* secara umum, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik menggunakan perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah* yang menitikberatkan pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dalam praktiknya.

2. Yolanda Rasita Dewi (Universitas Tidar, 2025) “Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Netra Terhadap Aksesibilitas Di Kota Magelang”¹³

Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan oleh pemerintah. Keduanya sama-sama menyoroti peran pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas melalui kebijakan yang berlaku. dan kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan implementasi kebijakan sebagai fokus utama kajian, sehingga menekankan pada bagaimana suatu aturan dijalankan dalam praktik, serta keduanya juga berorientasi pada pemenuhan hak sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Perbedaan: Dari segi fokus kajian, penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas netra dalam aspek aksesibilitas, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, khususnya di SLB. Kedua, dari segi regulasi, penelitian terdahulu tidak secara spesifik mengkaji peraturan daerah tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 18 Ayat (3), dari segi lokasi

¹³Yolanda Rasita Dewi, “Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Netra Terhadap Aksesibilitas Di Kota Magelang (Studi Jalur Pemandu Di Kota Magelang)” (Universitas Tidar, 2025).

penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Kota Magelang, sedangkan penelitian ini dilakukan di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan, dan dari segi pendekatan, penelitian terdahulu menggunakan analisis implementasi kebijakan secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah* yang secara khusus menitikberatkan pada fungsi pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dalam perspektif hukum Islam.

3. Rahmatillah Rahmatillah (Universitas MalukuSaleh, 2025), “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”¹⁴

Persamaan: Memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam penelitian sama-sama membahas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Serta keduanya sama-sama mengkaji peran negara atau pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas melalui peraturan perundang-undangan. Dan baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, keduanya berorientasi pada upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Perbedaan: Penelitian Rahmatillah membahas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan pendekatan normatif. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implementasi Pasal 18 ayat (3) peraturan bupati lampung selatan nomor 30 tahun 2024 dianalisis menggunakan perspektif *siyāsah*

14 Rahmatillah Rahmatillah, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Universitas MalukuSaleh, 2025).

tanfidziyyah. Selain itu, penelitian ini menggunakan data lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan.

4. Andi Saputra (Universitas Lampung, 2022), “Peran SLB dalam Menjamin Akses Pendidikan Bagi Anak Disabilitas di Lampung Selatan”.¹⁵

Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama fokus pada peran SLB dalam menjamin hak pendidikan anak disabilitas, khususnya di Lampung Selatan. Keduanya menyoroti bagaimana keberadaan SLB berkontribusi dalam membuka akses pendidikan yang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Perbedaan: Penelitian Andi Saputra lebih menekankan pada aspek aksesibilitas fisik dan non fisik, seperti infrastruktur sekolah, keterjangkauan biaya, serta ketersediaan tenaga pendidik. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada analisis normative, yaitu menilai sejauh mana peran SLB tersebut dapat dikaji dalam perspektif *fiqh siyāsah*, sehingga ada dimensi yuridis yang lebih mendalam.

5. Laila Rahmadani (UIN Raden Intan Lampung, 2023), “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Sekolah Luar Biasa”.¹⁶

Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa. Keduanya menegaskan bahwa SLB berperan penting dalam menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi anak

¹⁵ Andi Saputra, “Peran SLB Dalam Menjamin Akses Pendidikan Bagi Anak Disabilitas Di Lampung Selatan” (Universitas Lampung, 2022).

¹⁶ Laila Rahmadani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Sekolah Luar Biasa” (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

disabilitas sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Perbedaan: Penelitian Laila Rahmadani lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam secara umum terhadap pemenuhan hak pendidikan disabilitas tanpa mengaitkannya dengan konsep *Siyāsah Tanfidziyyah*. Sementara penelitian penulis mengkaji Implementasi Pasal 18 ayat peraturan bupati lampung selatan nomor 30 tahun 2024 perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*, yaitu menitik beratkan pada tanggung jawab lembaga pendidikan dalam kerangka pemerintahan Islam dan kebijakan publik.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data. Tujuan dari pengumpulan data ini untuk menemukan, mengembangkan, dan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁷ Berikut adalah beberapa cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti secara langsung mengamati dan terlibat dalam kegiatan penelitian.¹⁸ Penelitian kualitatif digunakan karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

¹⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian serta menganalisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan.¹⁹ Sifat deskriptif analitis ini memungkinkan penulis untuk menyajikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*

2. Sumber dan Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, orang tua murid di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan, serta pelaksana bidang pembinaan pendidikan khusus.²⁰
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian.²¹

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang memberikan informasi terkait objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan kebutuhan penelitian, adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang terdiri dari 1 Wakil Kepala SLB Negeri Sidomulyo, 4 Wali Murid Peserta

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 45.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 225.

²¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 112.

Didik Penyandang Disabilitas, dan 1 Pelaksana Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di SLB Negeri Sidomulyo.

4. Analisis Data

a. Pendekatan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menafsirkan dan memahami makna data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yang berupaya menggambarkan secara mendalam peran Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sidomulyo dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas serta penerapannya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.²²

b. Tahapan Analisis Data

Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, dimulai sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Analisis ini menggunakan, tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.²³ Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara sistematis untuk memastikan keabsahan data dan keakuratan hasil temuan penelitian.

c. Analisis Data Yuridis dan Normatif

Penelitian ini juga menerapkan Analisis yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menilai sejauh mana praktik pendidikan di SLB Negeri Sidomulyo

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

²³ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2018), 31.

sesuai dengan ketentuan hukum positif,²⁴ khususnya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk meninjau pelaksanaan pendidikan dari perspektif *Siyāsah Tanfīdīyyah*, yaitu prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang berorientasi pada keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kesetaraan (*musawah*).²⁵

Dengan memadukan pendekatan yuridis dan normatif, analisis data ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi Pasal 19 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024, khususnya di bidang pendidikan, baik dari segi hukum positif maupun nilai-nilai hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka di perlukan adanya sistematika pembahasan agar memudahkan pembaca untuk memahami skripsi ini. Sistematika tersebut meliputi:

BAB 1 Pendahuluan, Bab ini merupakan dasar pembahasan yang ada dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang bersoalan dengan permasalahan di skripsi, yang dijelaskan dalam beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini berisi tentang pengertian *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, dasar hukum *Fiqh Siyāsah*, pengertian *Siyāsah Tanfīdīyyah*, ruang lingkup *Siyāsah Tanfīdīyyah*, prinsip-prinsip *Siyāsah Tanfīdīyyah*, Asas-Asas *Siyāsah Tanfīdīyyah* dan Konsep

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 52.

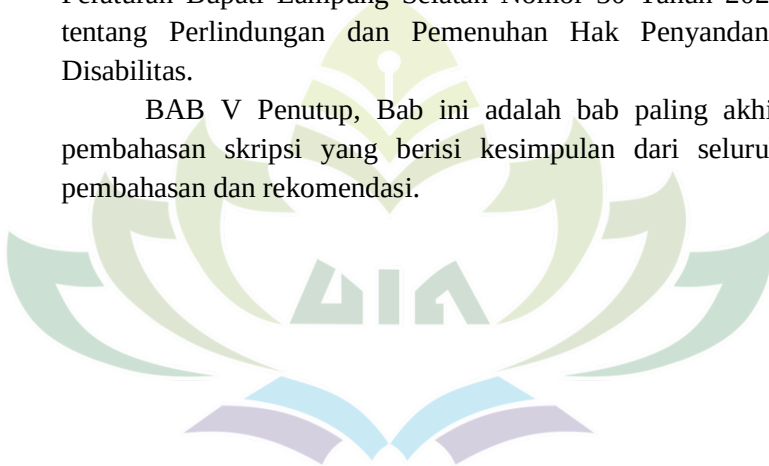
²⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2010), 115.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini memuat deskripsi gambaran umum, Sejarah Sekolah Luar Biasa Negeri Sidomulyo, Visi dan Misi dan memuat Struktur Organisasi SLB Negeri Sidomulyo.

BAB IV Analisis Data, Bab ini merupakan inti dari penelitian skripsi ini yaitu Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*. Konsep Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V Penutup, Bab ini adalah bab paling akhir pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.



BAB II KAJIAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan cabang ilmu *Fiqh* yang membahas pengelolaan urusan publik dan ketatanegaraan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks negara modern, *Fiqh Siyāsah* dapat digunakan sebagai perspektif untuk menilai kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Hal ini karena *Fiqh Siyāsah* menekankan bahwa kekuasaan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah harus berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.²⁶

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha* - *yafqahu* - *fiqhan*, Secara bahasa *Fiqh* adalah pemahaman yang mendalam, , *Fiqh* berarti pemahaman dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan.

Fiqh Siyāsah membahas mengenai pengaturan kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, mencakup hubungan antara pemerintah dan rakyat, pelaksanaan kekuasaan, pembentukan kebijakan publik, penegakan hukum, serta upaya menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara. Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

amanah yang harus dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas.²⁷

Fiqh Siyāsah menempatkan syariat Islam sebagai dasar dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus memperhatikan nilai keadilan, kesejahteraan, persamaan hak, dan perlindungan terhadap masyarakat.²⁸

Dalam pelaksanaannya, *Fiqh Siyāsah* juga menekankan pentingnya prinsip musyawarah (*syūrā*) dalam pengambilan keputusan. Musyawarah dilakukan agar kebijakan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap mempertimbangkan kepentingan rakyat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bersama.²⁹

Selain itu, *Fiqh Siyāsah* menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan kedudukan sosial, jabatan, ataupun golongan tertentu. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bernegara.³⁰ *Fiqh Siyāsah* dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan kebijakan publik, termasuk dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan pelayanan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Fiqh Siyāsah*, seperti keadilan, amanah, tanggung jawab,

²⁷Ibid., 4.

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 22.

²⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 18.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 11.

dan kemaslahatan, tetap relevan diterapkan dalam sistem pemerintahan masa kini.

2. Konsep *Fiqh Siyāsah*

Konsep *Fiqh Siyāsah* menempatkan syariat Islam sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Dalam pelaksanaannya, *Fiqh Siyāsah* tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil, amanah, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, *Fiqh Siyāsah* memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum serta mencegah terjadinya kemudaratatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memenuhi hak-hak rakyat tanpa adanya diskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam konsep *Fiqh Siyāsah*.³¹

Konsep *Fiqh Siyāsah* juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban menciptakan kesejahteraan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemerintahan harus berlandaskan prinsip keadilan, persamaan hak, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan umat. *Fiqh Siyāsah* merupakan ilmu yang membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan, *Fiqh Siyāsah* merupakan kajian tentang ketatanegaraan Islam yang mencakup hubungan kekuasaan, pemerintahan, serta

³¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

kebijakan publik yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Islam.³²

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* pada dasarnya mencakup seluruh aspek pengelolaan kehidupan bernegara yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. *Fiqh Siyāsah* tidak hanya membahas hubungan antara penguasa dan rakyat, tetapi juga mencakup sistem kelembagaan negara, proses pembentukan hukum, penegakan keadilan, hingga pengelolaan keuangan dan hubungan internasional. Dengan demikian, *Fiqh Siyāsah* memiliki peran yang sangat luas dalam mengatur tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Secara umum, para ulama membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* ke dalam beberapa bidang utama sebagai berikut:

a. *Siyāsah Dustūriyyah (Ketatanegaraan)*

Siyāsah Dustūriyyah merupakan bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas tentang dasar-dasar ketatanegaraan. Ruang lingkungnya meliputi konstitusi negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam *Fiqh siyāsah* menekankan pentingnya prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat. Konsep ini sejalan dengan gagasan negara hukum, di mana kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan aturan yang jelas dan adil.³³ Oleh karena itu *Siyāsah Dustūriyyah* dapat dipahami sebagai kajian politik dalam islam yang menitikberatkan pada bagaimana hukum dan sistem pemerintahan disusun berdasarkan aturan islam serta dijalankan oleh

³²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 5.

³³A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 45-47.

pemimpin yang memiliki legitimasi sesuai dengan ketentuan syariat.

b. *Siyāsah Tasyrī'iyah* (Pembentukan Peraturan Perundang undangan)

Siyāsah Tasyrī'iyah berkaitan dengan proses pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*, hukum yang dibuat oleh pemerintah harus bersumber pada nilai-nilai syariat Islam serta mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan publik, termasuk di bidang pendidikan, harus memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Dalam *Siyāsah Tasyrī'iyah* pembentukan hukum harus bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan As-sunnah serta memperhatikan prinsip kemaslahatan umum dengan demikian, setiap peraturan yang diterapkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum tetapi juga moral dan religius.³⁴

c. *Siyāsah Qadā'iyah* (Peradilan dan Penegakkan Hukum)

Siyāsah Qadā'iyah membahas tentang sistem peradilan dalam negara, termasuk lembaga peradilan, hakim, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam *Fiqh Siyāsah*, peradilan memiliki fungsi penting untuk menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum. Hakim dituntut untuk bersikap adil, independen, dan tidak memihak dalam memutus perkara, sehingga keadilan substantif dapat terwujud di tengah masyarakat.

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) , 13-18.

d. *Siyāsah Idāriyyah* (Administrasi Pemerintahan)

Siyāsah Idāriyyah berkaitan dengan tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ruang lingkupnya meliputi birokrasi, pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan efektif demi tercapainya kemaslahatan umum.³⁵

e. *Siyāsah Māliyyah* (Pengelolaan Keuangan Negara)

Siyāsah Māliyyah membahas tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk sumber pendapatan dan distribusinya kepada masyarakat. Dalam Islam, keuangan negara tidak hanya bersumber dari pajak, tetapi juga zakat, infak, dan sedekah yang dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip utama dalam *Siyāsah Māliyyah* adalah keadilan distribusi dan penghindaran kesenjangan sosial, dengan demikian *Siyāsah Māliyyah* dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan publik oleh Negara secara islami, pengelolaan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membiayai kepentingan Negara seperti pendidikan, keamanan, dan infrastruktur, serta mengurangi kesenjangan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi dalam masyarakat islam.³⁶

³⁵Ibid., 177.

³⁶ J. Suyuthi *Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), 110-112.

f. *Siyāsah Dauliyah* (Hubungan Internasional)

Siyāsah Dauliyah mengatur hubungan antara negara dengan negara lain baik dalam kondisi damai maupun konflik. Ruang lingkupnya mencakup diplomasi, perjanjian internasional serta kerja sama global, istilah dauliyah berasal dari kata daulah yang berarti negara, Dalam *Fiqh Siyāsah*, hubungan internasional harus didasarkan pada prinsip perdamaian, keadilan, dan saling menghormati kedaulatan negara lain.³⁷

4. Dasar Hukum *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum *Fiqh Siyāsah* itu sendiri bersumber dari al-qur'an dan as- sunnah.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat muslim, secara bahasa berasal dari kata *Qara'a* yang berarti mengumpulkan dan menyusun, dan qiraah yang berarti menyusun huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya dalam satu ucapan dan disusun secara rapih. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *Fiqh Siyāsah* yaitu surah An-Nisa ayat 58, adapun bunyi dari ayat tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظَمُ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة النساء:
(٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila

³⁷ Ibid., 120-122.

kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan menyampaikan amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, Allah juga memerintahkan kamu menerapkan hukum yang berkaitan dengan *Siyāsah* harus ditetapkan secara adil tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya, Allah memerintahkan agar senantiasa berpegang teguh pada amanah serta berlaku adil, karena ketika penerapan tidak dilakukan secara amanah dan adil maka semua akan sia-sia, dan akan mendapatkan balasan atas perbuatannya, karena allah maha mendengar dan melihat.

b. Al-Hadist

Hadist adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau yang dijadikan sumber hukum islam. Hadist menjadi pedoman dalam kehidupan umat islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.³⁸ Adapun hadist yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

³⁸ M Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 19.

عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ إِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ‘Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (H.R. Al-Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829).³⁹

c. *Ijma’*

Ijma’ secara bahasa berarti kesepakatan atau kebulatan pendapat, dan menurut istilah *ijma’* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syara’ mengenai suatu permasalahan tertentu.⁴⁰ *Ijma’* dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an dan As-Sunnah karena dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi umat Islam.

Dalam *fiqh siyāsah*, *ijma’* memiliki peranan penting sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan pemerintahan dan urusan kenegaraan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an maupun hadits.⁴¹ Melalui *ijma’*, para ulama dapat menentukan hukum terhadap persoalan baru dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat serta kondisi masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, *ijma’* menjadi salah satu metode

³⁹ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Ahkam, No. Hadist 7138; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Imarah, No. Hadits 1829.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 45.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 185.

yang digunakan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴²

Penerapan *ijma'* dalam *fiqh siyāsah* dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintahan Islam yang ditetapkan melalui musyawarah para ulama dan pemimpin umat. Musyawarah tersebut dilakukan untuk mencapai keputusan bersama yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, *ijma'* memiliki kedudukan penting dalam mendukung pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan bernegara.

d. *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah, *qiyas* adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang belum terdapat ketentuan hukumnya dengan cara membandingkannya kepada peristiwa lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki persamaan illat atau sebab hukum.⁴³

Qiyas digunakan sebagai metode ijtihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dalam pelaksanaannya, *qiyas* dilakukan dengan menghubungkan suatu permasalahan baru kepada hukum yang telah ada berdasarkan kesamaan sebab atau tujuan hukumnya. Dengan demikian, *qiyas* menjadi salah satu cara untuk menjaga agar hukum Islam tetap dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁴⁴

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2011), 91.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),

⁴⁴ Ibid., 52.

Dalam *fiqh siyāsah*, *qiyas* memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat, melalui *qiyas* pemerintah atau ulama dapat menentukan kebijakan terhadap persoalan kenegaraan yang belum memiliki aturan secara jelas dalam sumber hukum Islam. Penggunaan *qiyas* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, serta menjaga kepentingan umum sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

5. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyāsah*

a. Keadilan

Prinsip keadilan dalam *fiqh siyāsah* menuntut agar negara memperlakukan seluruh warga negara secara setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya. Keadilan dalam perspektif ini tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang setara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu.⁴⁵

Prinsip keadilan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(سورة النحل: ٩٠)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi*

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1989), 28.

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90).

- b. *masalah* mengarahkan kebijakan publik untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kemudaratannya. Penyelenggaraan pendidikan, merupakan bentuk kebijakan yang berorientasi pada masalah, karena bertujuan meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.⁴⁶

6. Pengertian *Siyāsah Tanfīdziyyah*

Siyāsah Tanfīdziyyah adalah salah satu bagian penting dalam kajian *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan peraturan dalam sistem pemerintahan Islam. Secara bahasa, kata *Tanfīdziyyah* berasal dari kata *Tanfīḍ* yaitu pelaksanaan atau penerapan, sehingga secara istilah *Siyāsah Tanfīdziyyah* dapat dipahami sebagai kewenangan pemerintah dalam menjalankan dan mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang.⁴⁷ *Siyāsah Tanfīdziyyah* mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, seperti pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan administrasi negara, serta pengawasan terhadap jalannya peraturan. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan yang dibuat, tetapi juga oleh bagaimana

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 101.

⁴⁷ T M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Siyasah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). 45-47.

peraturan tersebut diimplementasikan secara konsisten dan bertanggung jawab.⁴⁸

Kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan berada pada kepala negara yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh para pembantunya, seperti kabinet atau dewan menteri. Struktur tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara. Dalam perspektif Islam, kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat, sebagaimana kebijakan legislatif juga harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta mengedepankan kemaslahatan umat.⁴⁹

Kepala negara memiliki kedudukan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Oleh karena itu, pengangkatan pemimpin negara merupakan kewajiban berdasarkan *ijma'* ulama. Apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Namun jika belum ada, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab dua kelompok, yaitu pihak yang memiliki otoritas untuk memilih pemimpin serta mereka yang memiliki kapasitas untuk memimpin sehingga dapat ditunjuk salah satu di antara mereka.

Adapun tugas kepala negara mencakup urusan keagamaan dan kemasyarakatan, seperti menjaga agama, menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa melalui hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengatur perekonomian, serta mengelola kepentingan umat lainnya sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, kepala negara juga memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, antara lain menegakkan hukum, mengatur hubungan antar masyarakat baik dalam keadaan damai maupun perang, menetapkan kebijakan terkait

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014.(Jakarta: Kencana, 2014), 35.

⁴⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. (Beirut: Dar al Fikr), 5-6.

peperangan, menerapkan hukum di wilayah baru, memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, serta menentukan kebijakan terkait perdamaian.⁵⁰

Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan dalam batas-batas hukum syariat. Setiap kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini dikenal konsep *siyāsah tanfidziyyah*, yaitu kebijakan yang dihasilkan dari pemikiran manusia, seperti peraturan perundang-undangan, adat, maupun hasil ijtihad para ahli.

Dengan demikian, Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif juga mengatur sistem ketatanegaraan, termasuk kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat.⁵¹

Adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan terjadinya berbagai tindakan yang merugikan atau tidak diinginkan, dalam situasi tertentu, terdapat peristiwa yang tidak memiliki ketentuan hukum secara langsung dalam syariat, serta ditemukan pula *'illat* yang secara jelas ditetapkan oleh *syara'* untuk menentukan hukumnya. Namun, apabila peristiwa tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam, khususnya yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan mendorong terciptanya kemanfaatan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-maslahah al-mursalah*.⁵²

Dengan demikian, *al-maslahah al mursalah* dapat dipahami sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang tidak

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1968), 17.

⁵¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 20.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 757.

memiliki dalil khusus sebagai dasar hukumnya, tetapi juga tidak terdapat dalil yang menolaknya, konsep ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum demi mencapai tujuan syariat, adapun tujuan utama dari al-maslahah mursalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua manusia, yakni dengan cara melindungi mereka dari berbagai bentuk kerugian sekaligus menjaga dan mengembangkan manfaat dalam kehidupan.

7. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfidziyyah*

Siyāsah Tanfidziyyah adalah salah satu cabang penting dalam kajian *Fiqh Siyāsah* yang membahas mengenai pelaksanaan pemerintahan. Mencakup Pelaksanaan Kebijakan, Kepemimpinan, serta tanggung jawab penguasa terhadap rakyat,⁵³ pembahasan *Siyāsah Tanfidziyyah* mencakup beberapa konsep utama yaitu:

a. Konsep *Imamah* (Kepemimpinan)

Imamah secara bahasa berarti kepemimpinan atau posisi seorang pemimpin, dalam ketatanegaraan islam *imamah* adalah institusi kepemimpinan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan umat serta menegakkan hukum berdasarkan syariat.⁵⁴ Konsep ini memiliki dasar dalam Al-Quran, salah satunya dalam Q.S. al-Anbiya' ayat 73 yang menegaskan:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ (سورة
الأنبياء: ٧٣)

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014. (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 45.

⁵⁴ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2020), 5.

Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.” (Q.S. al-Anbiya’[21]:73)

Almawardi menerangkan bahwa seorang pemimpin memiliki hak untuk di patuhi serta mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya, pemimpin juga berhak mendapatkan baitul mal sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab besarnya.

b. Konsep *Bai’ah*

Bai’ah adalah bentuk perjanjian sosial antara pemimpin dengan rakyat dalam sistem politik islam. Seseorang yang ber bai’ah menyatakan kesediannya untuk mengikuti kebijakan pemimpin dalam urusan pribadi maupun urusan kepentingan umat islam selama tidak bertentangan dengan syariat,⁵⁵ konsep ini menegaskan adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dengan masyarakat. Dalam Q.S. al-fath ayat 10 dijelaskan bahwa:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (سورة الفتح:

(١٠

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana,2014), 138.

hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.” (Q.S. al-fath [48]:10)

c. Konsep *Wizarah*

Istilah *wizarah* berasal dari kata *al-wazir* yang berarti beban berat, seorang *wazir* (menteri) memiliki tanggung jawab yang besar dalam membantu kepala negara menjalankan pemerintahan, dalam menjalankan tanggung jawab tersebut seorang *wazir* harus meneladani sifat Rasulullah SAW, yaitu *sidiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (mampu menyampaikan dengan baik), dan *fatanah* (cerdas dan bijaksana), Keempat sifat ini menjadi patokan dalam kepemimpinan islam.⁵⁶

d. Konsep *Ahl al-Ḥalli wa al-‘Aqdi*

Ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi adalah kelompok yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penting dalam pemerintahan, termasuk memilih dan mengangkat pemimpin. Mereka merupakan wakil umat yang dianggap memiliki kapasitas ilmu, integritas, dan kebijaksanaan. Peran mereka sangat strategis karena menentukan legitimasi kepemimpinan dalam sistem politik Islam. Dengan adanya *Ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi* proses pengangkatan pemimpin tidak bersifat absolut, melainkan melibatkan pertimbangan demi kepentingan umat.

e. Konsep Amanah menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyyah menempatkan amanah sebagai prinsip utama dalam kepemimpinannya, karena menurutnya setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*), jika pemimpin tidak berhasil dalam menjalankan

⁵⁶ Abu A’la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1990), 120.

amanah maka secara moral syar'i maka kepemimpinannya harus dipertanyakam.⁵⁷ Amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin melalui sumpah yang di ikrarkan oleh rakyatnya yakni di percaya untuk menerima amanah berarti harus bersikap adil dan memberikan sesuatu yang merupakan hak rakyat, dengan demikian pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kekuasaan yang sah tetapi jga memiliki integritas dan tanggung jawab untuk mrningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara materi maupun spiritual.

8. Asas-Asas *Siyāsah Tanfīdīyyah*

Siyāsah Tanfīdīyyah memiliki beberapa asas yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kebijakan negara. Asas-asas tersebut bertujuan agar pelaksanaan pemerintah dapat berjalan adil untuk kemaslahatan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Oleh karena itu pelaksanaan *Siyāsah Tanfīdīyyah* harus didasarkan pada asas-asas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

a. Asas Amanah

Asas ini merupakan prinsip bahwa setiap pemimpin atau pemerintah harus menjalankan tugas, kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya, amanah dalam pemerintahan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dalam islam, amanah menjadi salah satu prinsip penting dalam kepemimpinan karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas tugas yang telah dijalankannya, pemerintah wajib menjalankan kebijakan

⁵⁷ Ibnu Taimiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Ishlah Ar-Ra'i Wa Ar-Ra 'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.). 5.

secara jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.⁵⁸ Dengan asas amanah diharapkan pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara baik dan memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip mengharuskan pemerintah bertindak adil terhadap seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun kondisi sosial tertentu. Dalam *siyāṣah tanfidziyyah*, keadilan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Keadilan juga berarti bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan diskriminasi.⁵⁹

Dengan adanya asas keadilan, maka tujuan pemerintahan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dapat terwujud secara optimal.

c. Asas Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Dalam menjalankan pemerintahan, pemimpin tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak,

58 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 178.

59 Djazuli, *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 65.

melainkan harus mempertimbangkan pendapat dan aspirasi masyarakat.⁶⁰ Musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan bersama yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menghindari terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan *siyāsah tanfīdīyyah*, asas musyawarah dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah diharapkan dapat mendengarkan kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi dan kepentingan umum. Dengan demikian, musyawarah menjadi salah satu cara untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.

d. Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus bertujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam Islam, kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pemerintahan karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan masyarakat serta menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera.

Pelaksanaan asas kemaslahatan dapat dilihat dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun perlindungan sosial. Pemerintah wajib mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau

60 Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), 45.

kelompok tertentu.⁶¹ Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dibuat harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian.

e. Asas Persamaan

Asas persamaan mengandung pengertian bahwa seluruh masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pemerintah tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan kondisi fisik, ekonomi, suku, agama, maupun latar belakang lainnya dalam memberikan pelayanan maupun perlindungan hukum.

Dalam konteks *siyāsah tanfidziyyah*, asas persamaan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan tidak diskriminatif. Seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.⁶² Dengan diterapkannya asas persamaan, maka hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan keadilan sosial dapat tercapai.

f. Asas Tanggung Jawab

Asas tanggung jawab merupakan prinsip bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa

61 Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 72.

62 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 182.

kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan *siyāsah tanfīdīyyah*, pemerintah harus mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus bersedia menerima kritik dan pengawasan dari masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan.⁶³

Dengan adanya asas-asas tersebut, pelaksanaan *siyāsah tanfīdīyyah* diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang adil, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Asas-asas tersebut juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan agar tercipta kemaslahatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

9. Konsep *Siyāsah Tanfīdīyyah*

Konsep *siyāsah tanfīdīyyah* juga berkaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam Islam, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga hak-hak mereka. Pelaksanaan pemerintahan harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.⁶⁴

Siyāsah Tanfīdīyyah merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan pelaksanaan undang-undang dan administrasi pemerintahan dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh pemerintah atau lembaga eksekutif sebagai pelaksana kebijakan yang telah

⁶³ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 91.

⁶⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 95.

ditetapkan.⁶⁵ Pelaksanaan kekuasaan dalam Islam harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konsep *siyāsah tanfidziyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik seseorang. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait dalam mewujudkan keadilan sosial. Pelaksanaan kebijakan terhadap penyandang disabilitas harus dilakukan secara adil, manusiawi, dan memberikan akses yang sama dalam memperoleh pelayanan publik, termasuk dalam bidang pendidikan.⁶⁶

Konsep *siyāsah tanfidziyyah* juga menekankan pentingnya hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang didasarkan pada amanah dan tanggung jawab. Pemimpin berkewajiban menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan yang layak. Dengan demikian, tujuan utama *siyāsah tanfidziyyah* adalah terciptanya kemaslahatan umum serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶⁷

B. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024

1. Perlindungan

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya Negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia secara setara tanpa

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 161.

⁶⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

⁶⁷ Ibid., 162.

diskriminasi,⁶⁸ perlindungan dimaknai sebagai segala bentuk kebijakan, tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk memberikan rasa aman terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024, perlindungan dan hak terhadap penyandang disabilitas di arahkan pada upaya pemenuhan hak dalam berbagai aspek, termasuk Pendidikan, Kesehatan, Aksesibilitas, serta perlindungan dari tindakan Diskriminatif dan perlakuan tidak manusiawi.⁶⁹ Perlindungan dilakukan melalui penediaan fasilitas ramah disabilitas, kebijakan inklusif, serta peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlindungan diwujudkan melalui penegakkan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran hak penyandang disabilitas.⁷⁰ Dengan begitu perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bentuk implementasi dari prinsip keadilan sosial, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara dalam menjamin terlaksananya hak-hak dasar manusia tanpa adanya diskriminasi. Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi negara.⁷¹ Dalam pelaksanaannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh haknya secara adil dan

⁶⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

⁶⁹ Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 19, “Lampung Selatan.”

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 25

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). 112.

merata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemenuhan hak tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak secara formal melalui peraturan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Negara harus hadir dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta fasilitas yang mendukung agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dengan baik.⁷³ Oleh karena itu, pemenuhan hak menjadi bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Pemenuhan hak juga berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga seluruh masyarakat berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan kondisi fisik, ekonomi, suku, agama, maupun latar belakang. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.⁷⁴

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut agar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Implementasi tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan pelayanan publik, pembangunan fasilitas umum, pemberian bantuan sosial, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta bentuk perlindungan lainnya sesuai dengan kebutuhan

⁷² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)..

⁷⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

masyarakat.⁷⁵ Selain pemerintah, pemenuhan hak juga memerlukan dukungan dari masyarakat dan keluarga. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial sangat diperlukan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Apabila seluruh pihak dapat menjalankan perannya masing-masing, maka tujuan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapai secara optimal.⁷⁶

Pemenuhan hak merupakan salah satu acuan penting dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Semakin baik pemenuhan hak yang diberikan, maka semakin baik pula kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebaliknya, apabila hak-hak masyarakat belum terpenuhi secara optimal, maka dapat menimbulkan ketimpangan sosial, diskriminasi, serta hambatan dalam memperoleh kesejahteraan masyarakat.⁷⁷

Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesetaraan akses terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memastikan tersedianya layanan yang ramah, inklusif, dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai bentuk realisasi prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁷⁸

3. Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara tanpa

⁷⁵ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

⁷⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Nasional Dan Internasional* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2018).

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 53-54.

⁷⁸ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.

diskriminasi,⁷⁹ hak dimaknai sebagai kewenangan yang ada pada tiap individu untuk memperoleh perlakuan yang adil. Oleh karena itu penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya dalam memperoleh hak-hak nya.⁸⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, hak tersebut mencakup, hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, selain itu penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya termasuk dalam pengambilan proses kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Hak atas pendidikan yaitu memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa adanya hambatan. Hal ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, tenaga pendidik yang kompeten, serta kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik disabilitas. Begitu juga dengan hak atas pekerjaan, di mana penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan kerja yang setara dan perlakuan yang adil di lingkungan kerja. Selain hak pendidikan, hak atas aksesibilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik, seperti jalan, bangunan, dan transportasi, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, komunikasi, serta layanan publik. Tanpa adanya aksesibilitas yang memadai, penyandang disabilitas akan mengalami kesulitan dalam menjalankan

⁷⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 25.

aktivitas sehari-hari dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial.⁸¹

Dalam bidang sosial, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan, penghormatan, serta kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

4. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk ikut serta secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan, pelayanan, serta kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan diskriminasi. Negara wajib memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalani kehidupan secara layak dan sejahtera.⁸²

Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, maupun pelayanan publik. Hambatan tersebut dapat berupa kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, keterbatasan akses transportasi, minimnya tenaga pendidik yang memiliki

81 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

⁸² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Nasional Dan Internasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

kemampuan khusus, serta masih adanya perlakuan diskriminatif di lingkungan masyarakat.⁸³ Dalam bidang sosial, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan, penghormatan, serta kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial.⁸⁴

C. Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas melalui kebijakan yang bersifat inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan hukum, pengaturan dalam pasal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) tersebut mengandung makna bahwa perlindungan terhadap

⁸³ Tarsidi Didi, "Penyandang Disabilitas Dan Hak-Haknya," *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus* 10, no. 1 (2011): 15.

⁸⁴ M Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

penyandang disabilitas tidak hanya bersifat formal, melainkan juga harus diwujudkan secara konkret melalui penyediaan fasilitas, pelayanan publik, serta kebijakan yang ramah disabilitas. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, serta perlindungan dari diskriminasi.⁸⁵ Dengan demikian, implementasi pasal ini menuntut adanya keseriusan dari pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program-program yang berpihak pada penyandang disabilitas.

Dalam perspektif hukum, keberadaan peraturan bupati sebagai hukum daerah merupakan bentuk pelaksanaan di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan ini merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan tersebut.

Kewenangan tersebut juga harus diiringi dengan kesiapan sumber daya, baik dari segi aparatur pelaksana, anggaran, maupun sarana pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai.⁸⁶

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) juga mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Prinsip kesetaraan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama, tetapi juga perlakuan yang

⁸⁵ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, 2016).

⁸⁶ Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.; Congressional Quarterly Press, 1980), 10-11.

proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas memerlukan pendekatan khusus agar dapat memperoleh akses yang setara dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan.⁸⁷

Dengan demikian, Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar hukum dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah. Implementasi dari kebijakan ini akan berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas



⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 54-55.



DAFTAR RUJUKAN

- Al-Khatib, M Ajjaj. *Ushul Al-Hadits: Pokok-Pokok Ilmu Hadits*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2020.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Aprelia, Refita. "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyasa Tanfidziyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023).
- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr, n.d.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Dewi, Yolanda Rasita. "Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Netra Terhadap Aksesibilitas Di Kota Magelang (Studi Jalur Pemandu Di Kota Magelang)." Universitas Tidar, 2025.
- Didi, Tarsidi. "Penyandang Disabilitas Dan Hak-Haknya." *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus* 10, no. 1 (2011): 15.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC:

CQ Press, 1980.

Hasbi Ash-Shiddieqy, T M. *Pengantar Fiqh Siyasah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

———. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1968.

———. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

———. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

———. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Nurhaliza, Siti. “Implementasi Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Inklusi* 5, no. 1 (2020): 45–60.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 19. “Lampung Selatan,” n.d.

Prasetyo, A, and H Nurhadi. “Peran Lembaga Pendidikan Sebagai Agen Sosial Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik.” *Jurnal Pendidikan Dan Sosial* 8, no. 2 (2021): 101–10.

- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Putri, A A, U Wiryadi, and W Nugraha. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bekasi." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 6, no. 2 (2024): 1–9.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahmadani, Laila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Sekolah Luar Biasa." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Rahmatillah, Rahmatillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." Universitas Malukussaleh, 2025.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Nasional Dan Internasional*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Saputra, Andi. "Peran SLB Dalam Menjamin Akses Pendidikan Bagi Anak Disabilitas Di Lampung Selatan." Universitas Lampung, 2022.
- Sherlyana, Vinka. "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Sidomulyo, S L B Negeri. *Profil Sekolah Kami – Selamat Datang Di SLB Negeri Sidomulyo*. Lampung Selatan: SLB Negeri Sidomulyo, 2020.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syafi'ie, M. *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Ishlah Ar-Ra'i Wa Ar-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, 2016.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2016.
- YZ, R A K U. “Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2010.





LAMPIRAN





Pedoman Wawancara:

Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Sidomulyo

1. Bagaimana menurut ibu kondisi ketersediaan tenaga pendidik di SLB Negeri Sidomulyo, khususnya pada jenjang SMALB?
2. Apa saja upaya yang sudah dilakukan sekolah untuk mengatasi kekurangan guru?
3. Dan bagaimana pembagian tugas mengajar apabila terjadi kekurangan guru?
4. Bagaimana kondisi sarana prasarana di sekolah ini?
5. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk membantu sekolah?
6. Apakah Peserta Didik memperoleh bantuan pembiayaan transportasi dari pemerintah daerah?
7. Harapan sekolah untuk pemerintah dan wali murid?

Wali Murid

1. Bagaimana kondisi fasilitas sarana prasarana di sekolah ini?
2. Apa saja kendala utama yang ibu hadapi dalam mendukung pendidikan anak?
3. Apakah ibu pernah menerima bantuan dari pemerintah terkait pendidikan anak?
4. Apakah guru di sekolah sudah memadai?
5. Apakah sarana transportasi yang tersedia sudah membantu anak dalam mengikuti pendidikan di sekolah bu?
6. Apakah bantuan transportasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan peserta didik?
7. Harapan ibu untuk sekolah dan pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas?

Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

1. Program apa saja yang telah dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas? Khususnya di SLB Negeri sidomulyo?
2. Apakah pelaksanaan Pasal 18 Ayat (3) huruf b, d, dan f Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 telah terlaksana dengan optimal di SLB Negeri Sidomulyo?
3. Bagaimana Pemahaman dinas pendidikan terkait peraturan bupati lampung selatan nomor 30 tahun 2024?

4. Bagaimana Kebijakan Dinas Pendidikan terkait penyediaan tenaga pendidik bagi SLB Negeri Sidomulyo?
5. Bagaimana Upaya Dinas dalam mengatasi kekurangan guru di SLB Negeri Sidomulyo?
6. Bagaimana dukungan dinas pendidikan terhadap penyediaan sarana dan prasarana bagi peserta didik penyandang disabilitas?
7. Apa harapan dinas pendidikan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?



Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukrame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.919/Un.16/DS/PP.009/02/2026
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

05 Februari 2026

Kepada Yth.
 Kepala SLB Negeri Sidomulyo
 Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala SLB Negeri Sidomulyo kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : RIA TRIBUANA
 NPM : 2221020338
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di SLB Negeri Sidomulyo Lam
 Lokasi Penelitian : SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Efa Rodiah Nur,

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. RIA TRIBUANA

Lampiran 2: Surat Balasan Riset



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SLB NEGERI SIDOMULYO
LAMPUNG SELATAN



NPSN : 10815063 / NBS : 111000000001
 Jl. Trans Pori Desa Budidaya, Kec. Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung (35453)
 Laman : <https://slbnegerisidomulyo.schodl.blog/> Pos-el : slbnegerisidomulyo@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 09.10/Sket/SLBN-SMVI/2026

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama : **WIDDY GUNTUR BAWONO S.Pd.Jas., M.Pd.**
 NIP : 19840216 200604 1 007
 Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV b
 Jabatan : Kepala SLB Negeri Sidomulyo
 Unit Kerja : SLB Negeri Sidomulyo

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **Ria Tribuana**
 NIM : 2221020338
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Jenjang : Sarjana (S1)
 Judul Tesis : IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN
 BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN
 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
 HAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF
 SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di SLB Negeri
 Sidomulyo Lampung Selatan)

Mahasiswa tersebut benar telah melaksanakan penelitian di SLB Negeri Sidomulyo
 pada tanggal 29 Maret s.d. 10 April 2026

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya

Lampung Selatan , 16 Mei 2026
 Kepala Sekolah
 SLB Negeri Sidomulyo



WIDDY GUNTUR BAWONO S.Pd.Jas., M.Pd.
 NIP. 19840216 200604 1 007

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3: Blanko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 783260 Fax. 780422

BLANKO KONSULTASI

Nama : Ria Tribuana
NPM : 2221020338
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

NO.	Tgl. Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pemb. I	Pemb. II
1.	1 September 2025	Konsultasi judul skripsi		
2.	4 September 2025	Acc judul Oleh Pemb. I		
3.	18 September 2025	Bimbingan proposal oleh Pemb. I		
4.	3 November 2025	Bimbingan proposal oleh Pemb. I		
5.	25 November 2025	Acc proposal untuk diseminarkan oleh Pemb. I		
6.	5 Februari 2026	Acc proposal untuk penelitian oleh Pemb. I		
7.	5 Februari 2026	Acc proposal untuk penelitian oleh Pemb. II		
8.	27 April 2026	Bimbingan Skripsi Bab 1-5 oleh Pemb. II		
9.	7 Mei 2025	Bimbingan Skripsi Bab 1-5 oleh Pemb. II		
12.	12 Mei 2026	Bimbingan Skripsi Bab 1-5 oleh Pemb. II		

13.	20 Mei 2026	Acc Skripsi oleh Pemb. II Lanjut ke Pemb. I		
14.	2 Juni 2026	Acc Munasqsyah Skripsi oleh Pemb. I untuk di sidangkan	1	

Pembimbing I



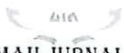
Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag. M.H
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II



Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I
NIP. 199212142023211017

Lampiran 4: Surat Keterangan Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: dan

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Lia Tribuana*
 NPM : *2221020338*
 Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026



Lampiran 5: Surat Keterangan Hasil Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratnin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2290/Un.16 /P1 /KT/VI /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PERSEPEKTIF SIYĀSAH TANFIDZIYYAH
(Studi di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan)

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Ria Tribuana	2221020338	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar **16%** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 09 Juni 2026

Kepala UPT Perpustakaan


Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.



Page 1 of 41 - Cover Page

Submission ID: trmold:3618.142115474

RADEN INTAN LIBRARY
IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN BUPATI
LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PERLI...

SKRIPSI 2

Document Details

Submission ID
trmold:3618.142115474

36 Pages

Submission Date
8 Jun 2026, 13:46 GMT+7

5,695 Words

Download Date
9 Jun 2026, 15:13 GMT+7

39,711 Characters

File Name
RIA TRIBUANA.docx

File Size
156.5 KB



Page 1 of 41 - Cover Page

Submission ID: trmold:3618.142115474



Dijual dengan CamScanner

 Page 2 of 41 - Integrity Overview

Submission ID: trnoid:3618142115474

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

16%		Internet sources
3%		Publications
9%		Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

 Page 2 of 41 - Integrity Overview

Submission ID: trnoid:3618142115474

 Dipindai dengan CamScanner

turnitin Page 3 of 41 - Integrity Overview Submission ID: Enrolid:3618142115474

Top Sources

16% Internet sources
3% Publications
9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	jdih.lampungsekitankab.go.id	5%
2	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	2%
3	Student papers	
	UIN Raden Intan Lampung on 2026-05-18	1%
4	Student papers	
	UIN Raden Intan Lampung on 2024-01-09	<1%
5	Publication	
	Sulis Setiawati. "Implementasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Ru..."	<1%
6	Internet	
	id.123dok.com	<1%
7	Student papers	
	UIN Raden Intan Lampung on 2023-05-20	<1%
8	Student papers	
	IAIN Samarinda on 2026-06-02	<1%
9	Student papers	
	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik on 2026-05-28	<1%
10	Student papers	
	UIN Raden Intan Lampung on 2022-12-30	<1%
11	Student papers	
	UIN Raden Intan Lampung on 2021-04-26	<1%

turnitin Page 3 of 41 - Integrity Overview Submission ID: Enrolid:3618142115474

Digindai dengan CamScanner

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara



Wakil Kepala SLB Negeri Sidomulyo



Wali Murid



Wali Murid



Pelaksana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus